

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, serta hasil penelitian yang didasarkan pada analisis data, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah menyerap aspirasi masyarakat, menyampaikannya kepada pemerintah desa, menyelenggarakan musyawarah, membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melakukan pengawasan terhadap kinerja yang ada di desa menyelenggarakan musyawarah-musyawarah yang berkaitan dengan kepentingan desa. Kinerja BPD di Desa Tanggul Kundung dalam hal menampung aspirasi masyarakat belum efektif dan harus ditingkatkan lagi. BPD telah melaksanakan fungsi dan tugasnya, namun belum optimal, yang disebabkan oleh kurang baiknya pengetahuan anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya, serta kurangnya partisipasi dari masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi.
2. Dari keterangan tentang Fiqih Siyash dalam konsep *Ahlu al-halli wa al-'aqdi* dapat diketahui bahwa kinerja BPD di Desa Tanggul Kundung telah memenuhi kriteria tersebut. Para anggota BPD di Desa Tanggul Kundung telah memberi masukan kepada pemimpin yaitu memberikan masukan kepada pemimpin yang dilakukan oleh *ahlu alhalli wa al-'aqdi* dan pemimpin atau pejabat yang kebijakannya berasal dari masukan *Ahlu al-halli wa al-'aqdi* yang mengikat. menerima tuntutan rakyat. Pada hakikatnya adalah penyambung

suara rakyat secara keseluruhan yang harus didengar dan dipatuhi aspirasi mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Ikut membentuk, dan menyelenggarakan forum musyawarah yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tunggul Kundung, maka saran yang dapat dikemukakan untuk pelaksanaan kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah desa yaitu seyogyanya mempertahankan dan melanjutkan suasana harmonis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, agar setiap rencana kedepannya dapat berjalan dengan baik untuk kepentingan seluruh masyarakat Desa Tunggul Kundung. Agar pelaksanaan kinerja BPD dapat berjalan dengan baik maka harus didukung dengan adanya anggaran dana, sarana dan prasana yang memadai. Sehingga diharapkan pemerintah desa dapat membantu menyediakan sarana prasarana demi menunjang kegiatan BPD di Desa Tunggul Kundung.
2. Untuk BPD yaitu perlu adanya pembinaan kinerja, komunikasi dan koordinasi antara BPD, aparat desa dan masyarakat. Dengan demikian semua rencana untuk membuat Desa Tunggul Kundung lebih baik dan maju dapat segera terlaksana. Selain itu juga perlu adanya pembinaan kualitas Sumber Daya Manusia dari anggota BPD di Desa Tunggul Kundung, sehingga setiap anggota memiliki kemampuan yang sama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar setiap aspirasi dan penerapan peraturan dari BPD dapat diberlakukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
3. Untuk masyarakat yaitu perlu adanya perhatian khusus dari masyarakat untuk mendukung BPD baik dalam hal pemahaman tugas dan fungsinya, dengan cara memberikan

pelatihan untuk anggota BPD terpilih maupun dukungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan cara memberikan partisipasi aktif jika diminta untuk ikut serta dalam acara yang diadakan oleh BPD maupun pemerintah desa.